

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tata kelola yang baik bagi perusahaan (*good corporate governance*) merupakan suatu penerapan pengelolaan berbagai hal yang baik bagi perusahaan, dalam rangka pencapaian keberhasilan usaha dan cara untuk memantau kinerja pencapaian sasaran keberhasilan usaha tersebut (KNKG, 2012:15). Berbagai cara dapat dilakukan oleh pimpinan untuk meneruskan penyempurnaan dalam melakukan *good corporate governance*.

Salah satu cara yang dapat dilakukan pimpinan perusahaan dalam penyempurnaan *good corporate governance* dan merupakan bagian dari penerapan pengelolaan berbagai hal yang baik bagi perusahaan yaitu manajemen risiko. Sebuah sistem manajemen risiko yang efektif diyakini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan bisnisnya, membantu pelaporan keuangan dan menyelamatkan reputasi (Ratnawati, 2012).

Namun kenyataannya, *good corporate governance* dan manajemen risiko masih menjadi masalah yang serius bagi perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu menangani masalah tersebut, maka akan terjadi berbagai risiko yang tidak baik bagi perusahaan. Beberapa kasus mengenai perusahaan yang kurang maupun tidak mampu menangani *good corporate governance*, dan pengaruhnya terhadap risiko yang tidak baik bagi perusahaan, khususnya pada perusahaan infrastruktur,

utilitas dan transportasi, seperti pada PT. Jasa Marga, PT. Smartfren dan PT. Arpeni Pratama Ocean Line.

Kasus *good corporate governance* pada perusahaan infrastruktur yaitu PT Jasa Marga terjadi pada tahun 2017 yang dilansir dari Koran Jakarta.com yang diakses pada 27 April 2020. Kasus bermula ketika salah seorang manajer melakukan gratifikasi berupa motor gede Harley-Davidson kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut pakar hukum Universitas Airlangga Surabaya, Wayan, hal tersebut merupakan salah satu kejadian yang mengabaikan *good corporate governance*. Manajer PT. Jasa Marga yang melakukan gratifikasi dan adanya *mental corup* dari auditor BPK bersamaan dengan adanya pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, tentu menjadikan PT. Jasa Marga tidak sehat pada segi manajemen.

Selain kejadian diatas, terdapat kasus pada PT. Jasa Marga yaitu pada perdagangan saham 22 September 2017, harga saham pada PT. Jasa Marga merosot dari semula dengan harga Rp.5.850 menjadi Rp.5.750. Bahkan, harga saham PT. Jasa Marga sempat jatuh hingga level Rp.5.600, namun dapat kembali ke posisi Rp.5.750. Analisis pada PT. Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan, menyatakan bahwa dengan adanya suap yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga, akan menjadi sentimen negatif bagi pelaku pasar, yang mengindikasikan bahwa hal tersebut menjadi etika buruk bagi perusahaan itu sendiri.

Kasus kedua mengenai *good corporate governance* perusahaan utilitas yang terjadi pada PT. Smartfren yang dianalisa dari laporan tahunan PT.

Smartfren 2018. Kasus bermula ketika PT. Smartfren yang telah diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada 18 Juni 2008, yaitu melakukan pelanggaran pasal 5 undang-undang tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengenai penetapan tarif pesan singkat (SMS). Dengan adanya pelanggaran tersebut, PT. Smartfren dikenai denda sebesar Rp. 5 Miliar dan dituduh melakukan kerugian konsumen dari tahun 2004 hingga tahun 2007 sebesar Rp.52,3 Miliar. Masalah ini telah dihentikan penyidikannya, ketika PT. Smartfren menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan pada tanggal 25 Juni 2017.

Kasus terakhir mengenai *good corporate governance* pada perusahaan transportasi yaitu PT. Arpeni Pratama Ocean Line yang dianalisis melalui laporan tahunan perusahaan 2018. Kasus perkara perdata antara PT. Buana Jaya Pratama (pihak penggugat) dengan PT.Sinarsarana Samudera (pihak tergugat) mengenai gugatan wanprestasi terhadap penggunaan pembayaran jasa angkutan kapal atas perjanjian sewa-menyewa tug and barge pada 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 6.354.166.667. Kasus tersebut pada 20 April 2016 telah berstatus tergugat melakukan wanprestasi dan harus membayar kerugian materiil sebesar USD 5.175.000.000 ditambah 6%.

Selain kasus perkara perdata diatas, PT. Arpeni Pratama Ocean Line juga menghadapi kasus perdata lain, yaitu PT. Arpeni Pratama Ocean Line sebagai pihak penggugat melayangkan gugatan kepada PT. Dwibina Prima sebagai pihak penggugat mengenai perbuatan melawan hukum terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Cokro nomor 32, Jakarta. Pada kasus tersebut, penggugat

melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, namun ditolak oleh Mahkamah Agung.

Kasus ketiga perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi diatas menjelaskan bahwa, penerapan *good corporate governance* pada PT. Jasa Marga telah diabaikan keberadaannya, sehingga dapat menjadikan perusahaan menjadi tidak sehat pada segi manajemen, sedangkan penerapan *good corporate governance* pada PT. Smartfren dan PT. Arpeni Pratama Ocean Line masih terbilang bisa terkendalikan, apabila perusahaan tersebut mampu memitigasi risiko yang terjadi. Berikut tabel kasus ketiga perusahaan dan risiko yang dihadapi perusahaan tersebut:

Tabel 1.1
Fenomena *Good Corporate Governance* dan Risiko yang Dihadapi

No	Nama Perusahaan	Rincian Kasus	Risiko yang Dihadapi
1	PT. Jasa Marga	Gratifikasi yang dilakukan Manajer PT. Jasa Marga bersamaan auditor BPK yang dilandasi <i>mental corup</i> serta pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK, menjadikan PT. Jasa Marga tidak sehat dari segi manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko hukum - Risiko kepatuhan - Risiko reputasi
		Harga saham PT. Jasa Marga pada tanggal 22 September 2017, menurun dari Rp. 5.850 menjadi Rp.5.750 bersamaan dengan adanya suap, menjadikan sentimen negatif bagi pelaku pasar, dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki etika yang buruk	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko pasar - Risiko hukum - Risiko kepatuhan - Risiko reputasi

No	Nama Perusahaan	Rincian Kasus	Risiko yang Dihadapi
2	PT. Smartfren	PT. Smartfren melakukan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengenai penetapan tarif pesan singkat (SMS), sehingga harus membayar denda sebesar Rp. 5 Miliar dan dituduh mengakibatkan kerugian konsumen pada periode 2004 hingga 2007 sebesar Rp.52.300.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko hukum - Risiko kepatuhan - Risiko reputasi
3	PT Arpeni Pratama Ocean Line	Pada 21 Oktober 2015, Perkara perdata antara PT. Buana Jaya Pratama dengan PT. Sinar Sarana mengenai wanprestasi terhadap perjanjian sewa-menyewa tug and barge sebesar Rp. 6.354.166.667 dan membayar ganti rugi materiil USD 5.175.000.000 dan ditambah 6%	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko hukum - Risiko kepatuhan - Risiko keuangan (terganggunya arus uang dan kegiatan operasional) - Risiko kredit
		Perkara perdata antara PT. Arpeni Pratama Ocean Line dengan PT. Dwibina Prima mengenai gugatan melawan hukum terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Cokro nomor 32, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko hukum - Risiko kepatuhan - Risiko keuangan (berpengaruh terhadap aset perusahaan)

Sumber: Website Koran Jakarta dan Laporan Tahunan Perusahaan

Beberapa risiko yang terjadi dari pengabaian penerapan *good corporate governance* pada ketiga perusahaan tersebut, tentu akan mengakibatkan terjadinya risiko lain selain risiko diatas. Risiko menurut Hanafi (2006:1) dalam kajianpustaka.com, merupakan bahaya, akibat atau konsekuensi tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Risiko yang

diinginkan maupun risiko yang tidak diinginkan perusahaan, dapat diatasi melalui penerapan *good corporate governance*, khususnya pada manajemen risiko.

Manajemen risiko merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya, diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas, serta mengelola risiko untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas (COSO, 2004:2).

Bagi perusahaan yang bergerak di industri keuangan, seperti perbankan, asuransi, pembiayaan dan sebagainya, penerapan manajemen risiko merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan dalam aktivitas bisnis perusahaan industri keuangan. Peraturan mengenai kewajiban penerapan manajemen risiko bagi bank umum telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 18/POJK.03/2016 yang tertera dalam pasal 2 ayat 1.

Pertimbangan adanya peraturan manajemen risiko dengan risiko yang dihadapi perusahaan, maka perusahaan perlu mengendalikan dan meminimalisasi risiko yang terjadi. Salah satu upaya perusahaan dalam mengendalikan dan meminimalisasi risiko yang terjadi, yaitu dengan membentuk komite manajemen risiko. Definisi komite manajemen risiko secara rinci adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam membantu pengawasan, khususnya pada pemantauan risiko (Ratnawati, 2012). Keberadaan komite manajemen risiko baik secara terpisah maupun tergabung dengan komite audit, dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, seperti karakteristik dewan komisaris, karakteristik komite audit, karakteristik perusahaan serta kualitas audit.

Dewan komisaris merupakan organ emiten atau perusahaan publik di dalam suatu perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (POJK nomor 33 /POJK.04/2014:2). Jumlah dewan komisaris yang besar dalam perusahaan, diharapkan mampu meningkatkan pengawasan yang besar pula terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dalam perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang besar, tentu menuntut pelaksanaan manajemen risiko yang semakin baik dalam perusahaan (Ramadhani, *dkk*, 2015).

Selain melaksanakan manajemen risiko, dewan komisaris juga bertanggung jawab dalam memastikan *good corporate governance* dapat dijalankan secara baik dan benar. Salah satu hal yang dapat dilakukan dewan komisaris untuk menjalankan *good corporate governance* secara baik dan benar, yaitu dengan membentuk komite manajemen risiko. Keberadaan komite manajemen risiko dalam perusahaan, diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan dan kebijakan dalam manajemen risiko. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Hadi (2015), yaitu untuk mencegah konflik kepentingan antara prinsipal dan agen melalui *good corporate governance*.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (POJK

nomor 33/POJK.04/2014:2). Komisaris independen yang merupakan anggota dewan komisaris perlu diperhatikan jumlahnya sesuai proporsi yang telah diatur dalam POJK nomor 33/POJK.04 (2014:12), yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Komisaris independen dalam suatu perusahaan yang berperan dalam *good corporate governance*, khususnya pada pengendalian risiko, dengan membentuk komite manajemen risiko. Hal itu mengakibatkan adanya pengaruh antara komisaris independen dengan komite manajemen risiko serta teori agensi Jensen dan Meckling (1976) dalam Istorini dan Handoyo (2014), yaitu perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar, akan lebih memperhatikan risiko yang akan dihadapi perusahaan, dan dengan membentuk komite manajemen risiko, dapat membantu mereka dalam menghadapi tanggungjawab pengawasan manajemen risiko. Sehingga, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat terkendali dengan baik.

Latar belakang pendidikan dewan komisaris juga menjadi faktor ketiga yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko. Latar belakang pendidikan dewan komisaris merupakan suatu riwayat pendidikan yang telah dijalani oleh dewan komisaris, khususnya pada pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis. Dewan komisaris (khususnya komisaris utama) yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi dan bisnis, tentunya akan paham dan mampu mengarahkan *good corporate governance* dengan baik, sehingga dibutuhkan dewan komisaris yang memiliki insting bisnis yang tajam (Ramadhani,

dkk, 2015). Komisaris dengan insting bisnis yang tajam berkaitan dengan teori agensi, yaitu komisaris dengan pendidikan yang lebih tinggi, mampu menghadapi ketidakpastian dengan tindakan baru yang inovatif (Hambrick dan Mason, 1984) dalam (Diana dan Darmawati, 2018). Tindakan yang baru dan inovatif dewan komisaris, seperti membentuk komite manajemen risiko. Dewan komisaris dapat bekerjasama dengan komite manajemen risiko, selain menjalankan tata kelola perusahaan, kedua pihak juga dapat bertukar informasi dalam bentuk pikiran dan sikap yang lebih terbuka, khususnya dalam pengungkapan dan pengendalian risiko, sehingga menyebabkan penurunan asimetri informasi (Al-Maghzom, *et all*, 2016) dalam (Diana dan Darmawati, 2018).

Faktor keempat dalam penelitian ini yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko, yaitu frekuensi rapat komite audit. Frekuensi rapat komite audit merupakan intensitas atau jumlah rapat yang dilakukan komite audit dalam satu periode (Shofiyah, 2018). Dalam POJK nomor 55/POJK.04 (2015:7) yang mengatur tentang rapat komite audit, menjelaskan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.

Frekuensi rapat komite audit berhubungan dengan teori agensi, yaitu komite audit melakukan rapat yang telah ditentukan dapat bekerjasama dengan komite manajemen risiko dalam fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi (Halomoan dan Dewayanto, 2018). Selain dapat mengurangi asimetri informasi, pertemuan komite audit dengan manajemen perusahaan maupun akuntan publik, merupakan suatu kesempatan

bagi komite audit dalam penilaian kinerja, sehingga mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada (Halomoan dan Dewayanto, 2018).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko, yaitu latar belakang pendidikan komite audit. Latar belakang pendidikan komite audit merupakan riwayat atau pendidikan terakhir yang dijalani komite audit, baik di bidang ekonomi dan bisnis maupun bidang lainnya. Dalam anggota komite audit, setidaknya disyaratkan sekurang-kurangnya satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Aziz, *dkk*, 2019).

Latar belakang pendidikan komite audit berhubungan dengan teori agensi, yaitu komite audit yang berlatar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis maupun bidang lainnya, dapat melakukan kerjasama dengan komite manajemen risiko, untuk saling bertukar informasi, sehingga mampu mengendalikan risiko dan berdampak pada pencegahan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Selain itu, komite audit yang memiliki riwayat pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis diharapkan mampu mengerti tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal, sehingga mampu membantu manajemen dalam mengetahui dan mengatasi permasalahan yang ada (Halomoan dan Dewayanto, 2018).

Profitabilitas menjadi faktor keenam dalam penelitian ini, yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko. Profitabilitas menurut Doi dan Harto (2014) dalam Shofiyah (2018) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas sebagai salah satu

faktor prediksi laba, dapat dirumuskan melalui beberapa rasio keuangan, diantaranya *Return on Asset* (ROA) dan *Net Profit Margin* (NPM). Apabila rasio laba yang diharapkan lebih tinggi dari laba yang sesungguhnya, maka akan terdapat beberapa risiko yang terjadi. Risiko yang akan terjadi tersebut, tentu akan memberikan peran lebih bagi komite manajemen risiko untuk mengendalikan risiko yang ada. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi, yaitu perusahaan yang membentuk komite manajemen risiko dengan kinerja keuangan yang baik, akan menyediakan informasi risiko secara lengkap kepada *shareholder* dan publik untuk mengurangi asimetri informasi serta menjaga kepercayaan publik (Achmad, *et all*, 2017) dalam (Shofiyah, 2018).

Ukuran perusahaan sebagai faktor ketujuh dalam penelitian ini, yang menjadi faktor yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala perusahaan yang dilihat pada total penjualan bersih di akhir tahun. Ukuran perusahaan biasanya dirumuskan dengan logaritma natural dari total penjualan bersih suatu perusahaan (Agustina, 2014). Semakin besar total penjualan bersih dan logaritma natural dari total penjualan bersih dari suatu perusahaan, maka perusahaan akan semakin mendapatkan risiko yang tinggi.

Risiko yang tinggi tersebut harus dikendalikan melalui peran pengendalian yang baik dari komite manajemen risiko. Kedua hal ini berkaitan dengan teori agensi, yaitu tingkat penjualan bersih yang tinggi, dapat menjadikan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen semakin besar, maka perusahaan perlu melakukan tata kelola yang baik, seperti membentuk komite manajemen risiko. Perusahaan yang besar memerlukan komite manajemen risiko dalam hal

pengungkapan dan pengendalian risiko yang lebih luas, sehingga mengurangi biaya agensi dan untuk menurunkan asimetri informasi (Watts dan Zimmerman, 1983) dalam (Agustina, 2014).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko, yaitu konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan yaitu pemegang saham mayoritas atau pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Syifa, 2013) dalam (Febryna, 2015). Konsentrasi kepemilikan berhubungan dengan teori agensi, yaitu semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan, maka semakin kuat tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan (Febryna, 2015). Untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan, maka perusahaan perlu menerapkan tata kelola, seperti membentuk komite manajemen risiko. Dengan adanya peran komite manajemen risiko yang baik dalam menghadapi kepemilikan terbesar, maka perusahaan telah mampu mengendalikan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Karakteristik perusahaan yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko selanjutnya, yaitu kompleksitas perusahaan. Kompleksitas perusahaan yaitu seberapa banyak suatu perusahaan memiliki segmen bisnis atau seberapa banyak suatu perusahaan dapat memproduksi berbagai bidang usaha (Carcelo, *et all*, 2005) dalam (Ramadhani, *dkk*, 2015). Kompleksitas yang besar, akan meningkatkan risiko yang ditanggung perusahaan (Ramadhani, *dkk*, 2015). Risiko yang ditanggung perusahaan, khususnya pada perusahaan besar atas kompleksnya segmen bisnis, maka perusahaan memerlukan pemantauan risiko yang lebih besar (Yatim, 2009).

Hal tersebut berkaitan dengan teori agensi yaitu untuk pemantauan risiko yang lebih besar, maka dapat dilakukan melalui tata kelola yang baik, seperti membentuk komite manajemen risiko, khususnya pada komite manajemen risiko yang berfokus pada pengidentifikasian risiko bisnis dan mampu menemukan cara untuk mengurangi risiko tersebut. Komite manajemen risiko yang berperan aktif dalam mengurangi risiko tersebut, maka diharapkan akan berdampak pada tumbuhnya kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Faktor terakhir dalam penelitian ini, sebagai faktor yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko, yaitu kualitas audit. Kualitas audit yaitu pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar, sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien (Rosnidah, 2010) dalam (Andriani dan Nursiam, 2018). Apabila suatu perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four*, cenderung memiliki reputasi yang baik untuk ditegakkan, sehingga KAP tersebut akan meminta perusahaan untuk memiliki sistem kontrol internal yang sehat (Yatim, 2009). Kualitas audit berkaitan dengan teori agensi, yaitu pengendalian secara eksternal melalui auditor suatu KAP dengan afiliasi KAP *big four*, maka KAP tersebut akan meminta perusahaan untuk memiliki sistem kontrol internal yang baik, seperti membentuk komite manajemen risiko sebagai pengendalian internal, sehingga perusahaan mampu mengendalikan risiko, baik dari dalam maupun luar perusahaan, sehingga berdampak pada pencegahan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Penelitian terdahulu mengenai dewan komisaris menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Menurut Suhardjanto, *dkk* (2012), Ramadhani, *dkk* (2015), Zulfikar, *dkk* (2015) serta Arifina (2017), dewan komisaris mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Hasil penelitian yang hampir serupa dilakukan oleh Kharis dan Suhardjanto (2012), Ratnawati (2012) serta Halomoan dan Dewayanto (2018), yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi, *dkk* (2016), yang dalam penelitiannya, menunjukkan keberadaan komite manajemen risiko secara negatif dan signifikan dipengaruhi oleh dewan komisaris. Berbeda dengan penelitian oleh Istorini dan Handoyo (2014) serta Febryna (2015), yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko.

Hasil penelitian yang berbeda juga ditunjukkan pada komisaris independen. Dalam penelitian Ratnawati (2012) serta Kinasih (2016), komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Sedangkan, pengaruh komisaris independen yang negatif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko ditunjukkan melalui penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012), Febryna (2015), Ramadhani, *dkk* (2015) serta Arifina (2017). Komisaris independen yang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto, *dkk* (2012), Zulfikar, *dkk* (2015) , Kusnadi, *dkk*

(2016). Namun, dalam penelitian Istorini dan Handoyo (2014), Halomoan dan Dewayanto (2018), Swarte, *dkk* (2019) serta Putri, *dkk* (2020), komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko.

Latar belakang pendidikan dewan komisaris juga menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Latar belakang pendidikan dewan komisaris yang berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, ditunjukkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto, *dkk* (2012) serta Ramadhani, *dkk* (2015). Hasil yang hampir berbeda mengenai pengaruh latar belakang dewan komisaris terhadap keberadaan komite manajemen risiko, terdapat pada Kusnadi, *dkk* (2016), yang menghasilkan pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Pengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, terdapat dalam penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012) serta Diana dan Darmawati (2018).

Penelitian mengenai frekuensi rapat komite audit menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian Yatim (2009), Halomoan dan Dewayanto (2018), Shofiyah (2018) serta Rakhmayani dan Faisal (2019), frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Namun, penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012) serta Aziz, *dkk* (2019) menghasilkan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Sedangkan,

Suhardjanto, *dkk* (2012) serta Putri, *dkk* (2020) menunjukkan hasil negatif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko

Latar belakang pendidikan komite audit menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz, *dkk* (2019) serta Rakhmayani dan Faisal (2019), menghasilkan latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Sedangkan, latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan, terdapat pada penelitian Yatim (2009) serta Putri, *dkk* (2020). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terdapat pada penelitian Zulfikar, *dkk* (2015) serta Halomoan dan Dewayanto (2018).

Penelitian tentang profitabilitas menunjukkan hasil penelitian yang berbeda serta pemahaman yang berbeda pula. Penelitian profitabilitas yang dilakukan oleh Kusnadi, *dkk* (2016) serta Diana dan Darmawati (2018), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Namun, dalam penelitian Saskara dan Budiasih (2018) serta Shofiyah (2018), justru menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Penelitian Suhardjanto, *dkk* (2012) menunjukkan bahwa, profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko.

Ukuran perusahaan juga menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan, menghasilkan arah hubungan positif maupun negatif terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Hubungan ukuran perusahaan secara positif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, dapat dilihat melalui penelitian oleh Yatim (2009), Ratnawati (2012), Handayani dan Yanto (2014), Istorini dan Handoyo (2014), Febryna (2015), Kinasih (2016), Diana dan Darmawati (2018) serta Aziz, *dkk* (2019). Namun, hubungan positif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, terdapat pada penelitian Zulfikar, *dkk* (2015) serta Kusnadi, *dkk* (2016). Sedangkan, pengaruh ukuran perusahaan secara negatif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, yaitu pada penelitian Arifina (2017) serta Halomoan dan Dewayanto (2018).

Penelitian mengenai konsentrasi kepemilikan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, yaitu penelitian Handayani dan Yanto (2013) serta Febryna (2015). Pengaruh positif namun tidak signifikan antara konsentrasi kepemilikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, ditunjukkan oleh penelitian Ramadhani, *dkk* (2015) serta Halomoan dan Dewayanto (2018). Pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, terdapat pada Kinasih (2016) serta Swarte, *dkk* (2019).

Kompleksitas perusahaan menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Salah satu penelitian mengenai kompleksitas perusahaan yang

menghasilkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, yaitu Arifina (2017). Berbeda dengan beberapa peneliti lainnya, yang menemukan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan, seperti pada Ratnawati (2012) serta Kusnadi, *dkk* (2016). Sementara, pengaruh kompleksitas perusahaan secara positif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, terdapat pada Yatim (2009) dan Aziz, *dkk* (2019). Namun, keberadaan komite manajemen risiko yang dipengaruhi secara negatif dan signifikan, terdapat pada penelitian Ramadhani, *dkk* (2015).

Variabel kualitas audit menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati (2012), Istorini dan Handoyo (2014), Febryna (2015) serta Shofiyah (2018), menghasilkan penelitian bahwa kualitas audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Hasil penelitian kualitas audit yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko secara positif dan signifikan, terdapat pada penelitian Yatim (2009), Handayani dan Yanto (2013) serta Kusnadi, *dkk* (2016). Keberadaan komite manajemen risiko yang dipengaruhi secara negatif namun tidak signifikan, ditunjukkan pada penelitian oleh Ramadhani, *dkk* (2018) serta Putri, *dkk* (2020).

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, masih terdapat perbedaan hasil penelitian, yang mungkin dikarenakan oleh objek penelitian, penentuan populasi dan sampel. Maka, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Keberadaan Komite**

Manajemen Risiko (Studi pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari fenomena yang dikemukakan di latar belakang dan masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah karakteristik dewan komisaris, karakteristik komite audit, karakteristik perusahaan dan kualitas audit akan berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap keberadaan komite manajemen risiko?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap keberadaan komite manajemen risiko?
3. Bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap keberadaan komite manajemen risiko?
4. Bagaimana pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap keberadaan komite manajemen risiko?
5. Bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan komite audit terhadap keberadaan komite manajemen risiko?
6. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap keberadaan komite manajemen risiko?
7. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risiko?

8. Bagaimana pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko?
9. Bagaimana pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risiko?
10. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap keberadaan komite manajemen risiko?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah untuk melakukan uji dan analisa terhadap:

1. Pengaruh dewan komisaris terhadap keberadaan komite manajemen risiko.
2. Pengaruh komisaris independen terhadap keberadaan komite manajemen risiko.
3. Pengaruh latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap keberadaan komite manajemen risiko.
4. Pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap keberadaan komite manajemen risiko.
5. Pengaruh latar belakang pendidikan komite audit terhadap keberadaan komite manajemen risiko.
6. Pengaruh profitabilitas terhadap keberadaan komite manajemen risiko.
7. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risiko.

8. Pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko.
9. Pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risiko.
10. Pengaruh kualitas audit terhadap keberadaan komite manajemen risiko.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis, bagi pihak sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Bagi Peneliti

1. Diharapkan menjadi referensi dan bahan masukan secara konseptual dalam bidang keuangan.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, latar belakang dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, latar belakang pendidikan komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, kompleksitas perusahaan serta kualitas audit terhadap keberadaan komite manajemen risiko.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Organisasional

1. Bagi Regulator

Sebagai bahan pertimbangan bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Kebijakan Governance untuk tetap memberlakukan peraturan lama atau menerbitkan peraturan baru mengenai

manajemen risiko, apabila peraturan lama tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai langkah perusahaan dalam mengendalikan dan meminimalisasi risiko yang akan maupun telah terjadi, dengan mempertimbangkan penerapan tata kelola.

1.4.2.2 Bagi Manajerial

Sebagai bahan pertimbangan antara pihak prinsipal dan agen, agar konflik kepentingan diantara kedua pihak dapat diselesaikan melalui penerapan tata kelola (*good corporate governance*).